

---

**KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 SEBAGAI MASALAH STRUKTURAL:  
SUATU ANALISIS FUNGSIONAL-STRUKTURAL**

Aloysius Limbon Narang<sup>1</sup>, Andriano Rangga<sup>2</sup>, Angelbertus Epe Ngore<sup>3</sup>, Antonius Luan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Email: [oisnarang@gmail.com](mailto:oisnarang@gmail.com)<sup>1</sup>, [andriano0209@gmail.com](mailto:andriano0209@gmail.com)<sup>2</sup>, [angelondr055@gmail.com](mailto:angelondr055@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[antoluan2507@gmail.com](mailto:antoluan2507@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstrak:** Korupsi merupakan persoalan kompleks yang berdampak luas pada sektor ekonomi, politik dan tatanan sosial masyarakat. Karena itu, korupsi bukan sekadar persoalan moral individu yang tidak bertanggung jawab melainkan sistem atau struktur itu sendiri yang memungkinkan tindakan korupsi dibentuk. Kasus korupsi dana bansos Covid-19 yang melibatkan Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara adalah bukti bahwa masalah korupsi merupakan masalah struktural. Lemahnya sistem pengawasan dari birokrasi terhadap setiap kebijakan yang dibuat selama masa pandemi dan pola klientalistik dengan sistem balas jasa serta penerapan kebijakan yang kebal hukum merupakan bentuk-bentuk sistem yang dapat melegitimasi tindakan korupsi. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama tindakan korupsi dalam kasus korupsi dana bansos Covid-19 melalui pendekatan teori fungsional-struktural. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa korupsi merupakan masalah struktural, yakni sistem yang memungkinkan bagi individu untuk bertindak koruptif dan bukan sekadar persoalan individu. Karena itu, untuk mengatasi persoalan korupsi harus diatasi dari sistemnya.

**Kata Kunci:** Korupsi Dana Bansos, Masalah Struktural, Teori Fungsional-Struktural.

**Abstract:** Corruption is a complex issue with widespread impacts on the economy, politics, and social fabric of society. Therefore, corruption is not simply a moral issue of irresponsible individuals, but rather the system or structure itself that allows corrupt acts to occur. The corruption case involving former Minister of Social Affairs Juliari Batubara in the COVID-19 social assistance fund is evidence that corruption is a structural problem. Weak bureaucratic oversight of every policy made during the pandemic, along with clientelistic patterns with rewards and impunity, are forms of the system that can legitimize corrupt acts. Therefore, this study aims to analyze the root causes of corruption in the COVID-19 social assistance fund corruption case using a functional-structural theory approach. The method used is descriptive-analytical with a library approach. The results of this study found that corruption is a structural problem, namely a system that allows individuals to act corruptly, and not simply an individual problem. Therefore, to address the problem of corruption, the system must be addressed.

**Keywords:** Corruption Of Social Assistance Funds, Structural Problems, Functional-

*Structural.*

## **PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 merupakan masalah global yang telah mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik dan kesehatan di seluruh dunia, secara khusus bagi negara-negara berkembang (Ngono et al. 2025). Berhadapan dengan situasi itu, di Indonesia, melalui peraturan pemerintah diterapkan pelbagai kebijakan seperti *social distancing* dan *lockdown*. Penerapan ini berisiko pada kehilangan pekerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan bagi para karyawan, kebangkrutan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dari masyarakat, dan tingkat kemiskinan melebar (Dewi et al. 2025). Karena itu, desakan pandemi menuntut pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi negara, dalam hal ini, negara berusaha untuk menjamin kebutuhan rakyat selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Melalui Kementrian Sosial, pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai dan sembako. Harapannya, bansos dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Namun beberapa oknum negara justru memanfaatkan situasi itu sebagai ladang meraup keuntungan pribadi (Gresia et al., 2022). Salah satu contoh nyatanya adalah kasus korupsi dana bansos Covid-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Tindakannya itu kemudian diadili dan dijerat Pasal 12 b *juncto* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah di UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sahara, 2021).

Dalam kasus Juliari ini, dapat dilihat bahwa tindakan timpang dapat diakses melalui kekuasaan. Pernyataan ini diperkuat Weber dalam teori politiknya, "*the concept of power itself is related to power as the ability to achieve goals despite very influential resistance*" (Ismail et al., 2025) yang berarti konsep kekuasaan itu sendiri terkait dengan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan meskipun menghadapi resistensi yang sangat berpengaruh. Akibatnya, ketahanan ekonomi dan kepercayaan publik pada pemerintah melemah selama pandemi. Di samping itu, korupsi di masa pandemi dipengaruhi juga oleh lemahnya pengawasan dalam sistem birokrasi.

Pembahasan tentang korupsi dana bansos Covid-19 di atas, pernah diulas oleh beberapa peneliti terdahulu. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Nirma Shalwa dan Shinta Mariam dengan judul tulisan "Analisis Mendalam Kasus Korupsi Bansos Juliari: Perspektif Hukum

dan Respon Masyarakat” (Shalwa & Mariam, 2025). Penelitian ini difokuskan pada analisis hukum positif-yuridis dan respon masyarakat atas kasus tersebut. Berdasarkan penelitian itu, ditemukan bahwa tindakan Juliari dilihat sebagai tindakan pelanggaran hukum dan berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Irfan Setiawan dan Christin Jesaja dalam penelitian mereka, lebih melihat pada analisis perilaku korupsi dari para Aparatur negara. Tindakan korupsi lebih dipahami sebagai perilaku individu yang berorientasi pada kekayaan, kemungkinan adanya peluang dan jabatan yang dimiliki (Setiawan & Jesaja, 2022). Sehingga perbuatan korupsi dipahami sebagai lemahnya sikap tanggung jawab dari individu. Penelitian berikutnya dari Harahap, dalam penelitiannya digunakan analisis teori fungsional struktural untuk melihat kasus korupsi dari para Aparatur Sipil Negara. Hasilnya adalah kasus tindakan korupsi disebabkan oleh disfungsi peran dari para ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik (Ayuningtyas Harahap, 2021). Disfungsi itu berakibat pada gangguan stabilitas dalam struktur masyarakat.

Semua penelitian terdahulu di atas, hemat penulis belum cukup secara komprehensif mendalami persoalan utama tindakan korupsi. Tindakan korupsi bukan hanya sekadar persoalan moral pribadi atau lemahnya hukum, sebagaimana dalam dua penelitian awal di atas. Karena itu, letak urgensi dari penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu menggali akar penyebab dari tindakan korupsi secara sosiologis melalui teori fungsional-struktural. Dalam penelitian Shalwa dan Mariam, korupsi hanya dilihat dari perspektif hukum normatif, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Jesaja, korupsi sebagai tindakan perilaku individu yang tidak bertanggung jawab. Sekalipun kedua penelitian ini bertujuan untuk memahami tindakan dan perilaku korupsi namun di lain sisi, mengaburkan kompleksitas persoalan korupsi yang berdampak luas pada tatanan hidup masyarakat. Korupsi merupakan masalah kompleks yang tidak hanya diselesaikan oleh moral individu atau pun hukum yuridis. Karena itu, perlu digali secara mendalam agar ditemukan penyebab utamanya.

Relevansi penelitian yang dilakukan ini lebih dekat dengan penelitian Harahap, yang berusaha untuk menjawab persoalan korupsi dengan digunakannya teori fungsional struktural. Perbedaannya terletak pada objek kajian. Dalam penelitian Harahap dikaji tentang analisis tindakan korupsi oleh ASN, maka dalam penelitian ini difokuskan pada kasus nyata korupsi bansos Covid-19 oleh Juliari Batubara. Penekanan Harahap lebih pada tindakan korupsi sebagai disfungsi peran ASN dalam pelayanan publik dan dampak dari perbuatan korupsi

tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan analisis mendalam dari tindakan korupsi, yang dicari adalah sumber atau akar masalah dari tindakan korupsi itu. Untuk bisa menganalisis sumber penyebab korupsi digunakan sebuah studi kasus agar pemahasannya tidak melebar.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan teori fungsional struktural untuk menganalisis tindakan korupsi sebagai masalah struktural. Menurut Robert K. Merton studi tentang fungsional struktural meliputi peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultur, dan norma sosial (Ayuningtyas Harahap, 2021). Teori fungsional ini lebih menekankan sistem sebagai sumber dan penyebab dari tindakan penyimpangan seseorang ketimbang dorongan diri individu semata. Studi ini akan berfokus pada analisis kasus korupsi dana bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020, dengan digunakannya teori fungsional struktural sebagai pisau analisis.

## LANDASAN TEORI

### 1. Defenisi Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang berarti tindakan membusukkan, merusak, atau menyimpang dari kesucian moral dan integritas sosial. Secara konseptual, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik oleh pribadi atau kelompok tertentu, yang merugikan masyarakat secara luas (Ihsan, 2024). Dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, korupsi didefinisikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan, serta merugikan keuangan negara. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongan (Badan Pengembangan Bahasa, 2016).

### 2. Dampak Korupsi

Korupsi memiliki dampak multidimensional yang merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. (1) Secara ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran publik, menurunkan efisiensi pengelolaan sumber daya negara, serta menghambat pembangunan

kesejahteraan sosial. A. A. Bahar menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penyebab utama kegagalan pembangunan di negara berkembang karena mengalihkan sumber daya publik dari kepentingan kolektif ke kepentingan ekonomi elit tertentu (Adam Amin Bahar & Jokhanan kristiyono, 2018). (2) Secara sosial, korupsi merusak kepercayaan publik dan menciptakan fragmentasi sosial. Fenomena ini memicu *moral fatigue*, yaitu kelelahan moral dimana masyarakat merasa tidak ada lagi nilai yang patut dipertahankan karena penyimpangan telah menjadi praktik yang lumrah (Adam Amin Bahar & Jokhanan kristiyono, 2018). (3) Secara politik, korupsi merusak demokrasi dan hukum negara, dengan cara membiarkan sistem patronase dan politik oligarki bertumbuh. Pada titik ini, negara kehilangan kemampuan untuk membangun kepercayaan sosial sebagai syarat utama demokrasi. (4) Secara moral-kultural korupsi lebih destruktif karena menghancurkan nilai fundamental seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat hanya dapat bertahan apabila terdapat kesadaran moral bersama sebagai dasar keteraturan sosial (Durkheim, 1967). Korupsi melemahkan kesadaran moral ini dan memicu kondisi *anomie*, yakni ketiadaan norma sosial yang dapat memandu perilaku bersama.

### 3. Teori Fungsional-Struktural

Dalam teori fungsional-struktural, masyarakat dipahami sebagai susunan sistem sosial yang terstruktur dan saling berhubungan satu sama lain. Menurut Durkheim masyarakat hanya dapat bertahan apabila terdapat integrasi sosial dan kesadaran moral bersama sebagai landasan kehidupan kolektif (Durkheim, 1967). Dalam pandangan ini, institusi sosial tidak sekadar menjadi struktur administratif, tetapi mekanisme yang mengatur hubungan sosial. Berbeda dari Durkheim, teori fungsionalisme Talcott Parsons didasarkan pada 4 syarat utama sebagai dasar agar suatu sistem sosial bisa bertahan, yakni: *Adaptation (Adaptasi)*, *Goal Attainment (Pencapaian Tujuan)*, *Integration (Integrasi)*, dan *Latency/Pattern Maintenance (Pemeliharaan Pola Nilai)* (Susanti, 2021). Menurutnya suatu sistem dengan sendirinya akan kacau jika salah satu fungsi itu tidak berjalan dengan baik. Selain dua tokoh tersebut, Robert K. Merton memperluas pemikiran ini dengan memperkenalkan konsep fungsi manifes (fungsi yang disengaja), fungsi laten (fungsi yang tidak disengaja), dan disfungsi (konsekuensi negatif yang merusak sistem) (Merton, 1968).

#### **4. Korupsi sebagai Disfungsi Sistem**

Korupsi dapat dipahami sebagai disfungsi sistem sosial karena mengganggu keseimbangan dan merusak struktur yang menopang keteraturan sosial. Dari segi tujuan (*goal attainment*), korupsi dilihat sebagai suatu disfungsi karena sistem kehilangan arah normatifnya. Pada fungsi integrasi (*integration*), korupsi menghancurkan koordinasi antar lembaga negara dan melemahkan pengawasan kelembagaan. Sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi tidak efektif karena dikooptasi jaringan kepentingan politik. Dalam kondisi ini, institusi formal tidak lagi menjadi alat hukum publik, tetapi mekanisme pembenaran kekuasaan. Pada fungsi pemeliharaan pola nilai (*latency*), korupsi menghancurkan kesadaran moral dan budaya integritas publik. Ketika pelanggaran hukum dianggap hal biasa, masyarakat memasuki kondisi *anomie* yang ditandai oleh melemahnya norma sosial dan runtuhnya solidaritas moral.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami kasus korupsi sebagai masalah sosial yang berkaitan dengan struktur dan fungsi-fungsi dalam lembaga-lembaga tertentu. Untuk memahami kasus korupsi maka digunakan kerangka analisis dari teori fungsional struktural. Hal ini membantu untuk menemukan fungsi-fungsi ideal dan bentuk-bentuk disfungsi sosial. Sedangkan data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni, berita-berita, laporan investigasi, jurnal dan artikel ilmiah yang berbicara tentang tema teori fungsional struktural dan kasus korupsi. Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus maka dibuat juga studi kasus, yakni kasus korupsi dana Bansos Juliari Batubara. Data-data itu kemudian dibaca dan dipahami secara baik lalu dibuat suatu analisis mendalam untuk ditemukan suatu pemahaman yang lengkap.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam laporan berita Tempo, Juliari ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Desember 2020 atas dugaan korupsi bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Empat tersangka ditetapkan dalam kasus ini, yakni Juliari, Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Adrian I M dan Harry Sidabuke selaku pemberi suap (Muhid, 2022). Menurut pernyataan KPK, alokasi dana bansos Covid-19 berkisar Rp5,9 Triliun. Juliari diduga menerima *fee* (uang suap, pungutan

liar) dari vendor sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket sembako. Uang suap (*fee*) itu disepakati oleh kedua belah pihak. Para vendor diminta untuk membayar Rp10.000 untuk setiap paket sembako demi memperoleh posisi sebagai *supplier* sembako dalam proyek bansos 2020.

Juliari memilih Mateheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek bansos. Keduanya ditugasi untuk menunjuk vendor dan pada saat yang sama diminta untuk menerima uang suap. Proses ini berlangsung berulang kali, sehingga uang suap yang diterima sebesar Rp32,482 miliar dari 62 perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia sembako bansos (Purnamasari, 2021). Karena itu, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada Juliari, ditambah denda wajib bernilai Rp500 juta dan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar pada 23 Agustus 2021 (Tim Penulis KPK 2021, 2021). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara korupsi bansos Covid-19 menunjukkan bahwa bantuan sosial dimanipulasi melalui skema pengaturan penyedia dan pengambilan *fee* yang diserahkan kepada pejabat publik dan jaringan politik di sekitarnya.

Dalam laporan tahunan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) tahun 2020, situasi pandemi merupakan situasi krisis dan potensi korupsi. Dikatakan bahwa korupsi dalam situasi pandemi berpotensi lebih besar dibandingkan situasi normal, hal ini dikarenakan dana yang digelontorkan selama masa pandemi jumlahnya besar dan sifatnya darurat sehingga akses untuk monitoring dan transparansi menjadi lemah. Pengawasan yang lemah itu menyebabkan penyalahgunaan dana dan bahkan laporan atas aduan dugaan korupsi selama pandemi direspon secara lambat oleh pihak yang bertanggung jawab (Indonesia Corruption Watch, 2021b).

Dengan demikian, hasil studi di atas ditemukan beberapa fakta: 1) adanya modus penyelewengan dana oleh mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. 2) adanya kerja sama antara Juliari dan bawahannya di dalam kasus ini. 3) adanya sistem klientalistik, di mana Mateheus dan Adi bertugas untuk memilih vendor untuk proyek bansos tahun 2020. 4) adanya kesepakatan harga untuk setiap paket bansos, antara vendor dan penanggungjawab dana bansos. 5) lemahnya sistem pengawasan dari birokrasi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa persoalan korupsi bukan sekadar persoalan moral individu melainkan sistem yang memungkinkan individu untuk melakukan tindakan korupsi. Karena itu perlu adanya perbaikan sistem agar korupsi yang dilakukan oleh individu tertentu dapat dicegah.

## A. Korupsi sebagai Disfungsi Sistem

Korupsi dana Bantuan Sosial Covid-19 adalah contoh nyata bagaimana lembaga publik dianggap gagal untuk menjalankan fungsinya. Dalam konteks ini, negara sebagai suatu institusi dibentuk untuk menjaga keteraturan sosial dan menjamin kebutuhan rakyatnya. Ketika pejabat publik secara sadar berlaku menyimpang dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, fungsi institusional dengan sendirinya akan cacat (Ma'ruf, 2013). Alih-alih dirancang sebagai strategi kesejahteraan bagi rakyat kecil selama pandemi, program bansos justru menjadi ladang keuntungan bagi elit tertentu. Kondisi ini menandakan ketidakseimbangan dalam sistem sosial.

Berdasarkan dokumen resmi KPK, nilai suap yang mengalir dalam kasus tersebut mencapai lebih dari Rp208 miliar, sedangkan uang tunai sekitar Rp14 miliar disita secara langsung saat operasi tangkap tangan. Dalam proses peradilan, terungkap bahwa sekitar Rp17 miliaran dana diduga mengarah kepada Menteri Sosial saat itu, Juliari P. Batubara (Natalia, 2021).

Selain kerugian finansial yang terungkap di tingkat nasional, di tingkat desa pun mengalami hal serupa. Hal ini diungkapkan oleh KPK melalui sistem pengaduan JAGA, tercatat lebih dari 1.700 laporan terkait dugaan korupsi, antara Mei-November 2020. Keluhan tersebut berkaitan dengan penerima ganda, data penerima bantuan yang tidak akurat, bantuan yang tidak layak, serta keterlambatan distribusi di berbagai daerah (Natalia, 2021). Kondisi ini menggambarkan “dislokasi fungsi”, yakni ketika subsistem pelaksana gagal menjalankan fungsi koordinatif dan distributifnya secara efektif. Transparency International Indonesia juga mencatat bahwa persepsi publik tentang keseriusan pemerintah terkait kasus korupsi menurun selama masa pandemi. Hal ini menunjukkan adanya “disintegrasi struktural”. Dengan demikian, korupsi bukan sekadar tindakan amoral individu, tetapi merupakan indikator kegagalan struktural yang sangat mengancam.

## B. Faktor Struktural Penyebab Korupsi

### 1. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Pada masa pandemi, secara signifikan penduduk miskin di Indonesia meningkat dari 24,8 juta pada September 2019 menjadi 27,55 juta pada September 2020 (Indonesia Corruption Watch, 2021a). Lonjakan ini menunjukkan bahwa jutaan orang menaruh harapan pada bantuan pemerintah. Dengan tingkat ketergantungan ini peluang bagi para oknum yang memiliki akses pada dana bansos mudah untuk dimanipulasi.

Penyalahgunaan semakin besar karena lemahnya pengawasan.

2. Kompleksitas Birokrasi dan Besarnya Anggaran

Struktur birokrasi Indonesia yang panjang dan hierarkis cenderung rawan bagi praktik korupsi. Pada kasus bansos Covid-19, mekanisme pengadaan barang yang mesti dilakukan melalui tender terbuka justru dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Proses ini memperkecil peluang pengawasan publik. Dalam persidangan kasus bansos, sejumlah saksi menyebut bahwa praktik pemberian *fee* atau komisi dilakukan secara rutin, terencana, dan melibatkan beberapa pejabat dari pelbagai tingkatan. Pola ini menunjukkan bahwa korupsi telah terinstitusionalisasi dalam alur birokrasi, sehingga penyalahgunaan kewenangan tidak lagi bersifat individual, melainkan terorganisasi.

3. Lemahnya Mekanisme Pengawasan dan Transparansi

Walaupun pemerintah melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat penegak hukum dalam proses pengawasan bansos, berbagai temuan menunjukkan bahwa sistem kontrol tersebut belum berjalan optimal. Audit BPKP menemukan berbagai ketidaksesuaian, seperti data penerima ganda, ketidaktepatan sasaran, dan tidak sinkronnya laporan pertanggungjawaban dengan realisasi bantuan. Salah satu contoh konkret seperti yang terjadi di Kota Makasar, Sulawesi Selatan yakni manipulasi data para penerima bansos yang dilakukan oleh para pejabat yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 5,2 milyar (Indonesia Corruption Watch et al., 2021).

4. Budaya Organisasi yang Permisif terhadap Korupsi

Korupsi bukan hanya masalah integritas individu, melainkan juga budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan. Dalam pengadaan bansos pandemi, sejumlah keterangan persidangan mengungkap bahwa pemberian *fee* dianggap sebagai praktik yang lazim dalam proses pengadaan barang. Ketika perilaku menyimpang dianggap sebagai kebiasaan, nilai-nilai organisasi bergeser dan membentuk norma baru yang menyimpang dari etika pelayanan publik. Norma institusional yang menyimpang ini menciptakan pola disfungsi yang sulit diperbaiki karena tertanam kuat dalam budaya birokrasi (Ma'ruf, 2013).

5. Ketergantungan Sosial terhadap Bansos

Pandemi Covid-19 menciptakan situasi darurat dan serba cepat terkait distribusi

barang. Dalam situasi demikian, prosedur yang ketat seperti mekanisme tender dan audit yang komprehensif seringkali diabaikan dan dijadikan alasan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa korupsi sering kali muncul bukan hanya karena niat jahat, tetapi juga sebagai konsekuensi dari tekanan struktural dalam situasi krisis yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat.

### **C. Dampak Struktural Korupsi**

Korupsi merupakan persoalan serius yang telah mengakar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sebagaimana penyakit yang menyerang tubuh manusia, korupsi harus segera ditangani agar tidak meluas dan merusak bagian-bagian lain dalam sistem pemerintahan. Apabila suatu bagian tubuh sudah tidak dapat diselamatkan dan berpotensi membahayakan keseluruhan organisme maka tindakan amputasi menjadi langkah yang diperlukan (Arsyad, 2003). Analogi ini menggambarkan bahwa tindak pidana korupsi, apabila dibiarkan tanpa penanganan tegas, dapat merusak struktur negara dan mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa. Salah satu bentuk korupsi yang paling menonjol dalam konteks pemerintahan kontemporer adalah penyalahgunaan dana bantuan sosial covid-19.

Korupsi terhadap dana bantuan sosial covid-19 menghasilkan konsekuensi struktural yang sangat serius bagi keberlangsungan kehidupan sosial maupun pemerintah. Dampak nyata dari korupsi itu sendiri adalah merosotnya kepercayaan publik terhadap otoritas negara. Sehingga publik bisa saja skeptis terhadap berbagai program pemerintah lainnya di masa mendatang (Komaruddin, 2020). Selain itu, Sektor ekonomi merupakan salah satu bidang yang mengalami dampak paling signifikan akibat pandemi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan yang tepat dan responsif. Salah satu langkah awal yang ditempuh adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman terhadap Perekonomian Nasional maupun Stabilitas Sistem Keuangan (UU 2/2020). Namun demikian, ketentuan Pasal 27 dalam UU tersebut dinilai memberikan bentuk “kekebalan hukum” bagi pejabat tertentu, yang berpotensi membuka ruang bagi praktik penyimpangan. Faktanya, tindak pidana korupsi tetap terjadi, meskipun bangsa Indonesia tengah berada dalam situasi krisis pandemi Covid-19 (Putri & Wiryajaya, 2021). Hal ini dikarenakan integritas dan solidaritas sosial dalam masyarakat melemah, terutama ketika masyarakat dihadapkan dengan ancaman kesehatan mental,

ekonomi, dan sosial secara bersamaan (Soekanto, 2017).

Dalam pelbagai kasus korupsi, tindakan korupsi sering dihubungkan dengan relasi kuasa, yang mana jabatan atau kedudukan dipakai untuk melegitimasi tindakan-tindakan tertentu (Chazawi, 2016). Dengan kata lain, korupsi dana bantuan sosial oleh mantan Menteri Sosial, Juliari adalah contoh nyata dari gambaran ketimpangan relasi kuasa tersebut. Sebagai Menteri Sosial, ia dapat memanipulasi data penerima, mengurangi jumlah bantuan, atau menyalurkan bantuan kepada pihak yang tidak layak. Di samping merugikan negara, tindakan korupsi ini juga memicu ketidakadilan sosial. Dalam jangka panjang hal ini, dapat menghambat program pemulihan ekonomi sosial pasca pandemi, sebab struktur birokrasi yang korup tidak mampu menjalankan peran administratif secara optimal. Oleh karena itu korupsi dalam penyaluran dana bantuan sosial merupakan penyalahgunaan jabatan yang merugikan negara dan masyarakat

Dampak struktural lainnya yang tidak kalah penting yaitu rusaknya etika birokrasi. Praktik korupsi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan rendahnya kesadaran moral para pelaku. Tindakan tersebut tidak mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan etika (Gresia et al., 2022). Semua dampak korupsi ini, dengan demikian dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh oknum tertentu, tetapi berkembang menjadi persoalan sistemik yang tumbuh dan menyebar dalam budaya lembaga. Situasi ini semakin memperlemah struktur pemerintah.

## **D. Analisis Korupsi Bansos sebagai Masalah Struktural dalam Teori Fungsional Struktural**

Dalam teori struktural-fungsional, masyarakat dipahami sebagai suatu tatanan sistem yang tersusun atas berbagai lapisan, yang masing-masingnya menjalankan fungsi tertentu guna menjaga keberlangsungan keteraturan serta stabilitas sosial (Ritzer & Goodman, 2019). Dalam konteks korupsi dana bansos Covid-19, teori ini menunjukan kegagalan lembaga pemerintah dalam memenuhi fungsi kesejahteraan publik, yaitu menyediakan distribusi bantuan secara adil bagi warga terdampak pandemi. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa ketika lembaga tidak mampu menjalankan perannya, maka struktur sosial mengalami keretakan dan kepercayaan publik terganggu (Soekanto, 2017). Dengan kata lain ketika lembaga-lembaga sosial seperti lembaga hukum, pemerintah maupun pelayan publik tidak menjalankan tugas secara baik, maka ketertiban dan keteraturan sosial ikut terganggu. Hal ini

karena struktur sosial yang seharusnya menopang kehidupan masyarakat tidak lagi bekerja secara efektif.

Selain itu, dalam perspektif teori struktural-fungsional, kasus korupsi dapat dilihat sebagai ketidakharmonisan antara pemegang kekuasaan dan norma-norma yang seharusnya mengatur pelaksanaan kekuasaan tersebut. Ketidaksesuaian ini tercermin dalam karakteristik para pelaku korupsi apabila ditinjau dari aspek jenis kelamin maupun posisi jabatannya (Martiqoh et al., 2023). Artinya bahwa tindakan koruptif tidak semata-mata bersumber dari karakter atau pilihan individu, melainkan turut dipengaruhi oleh struktur sosial serta lingkungan kekuasaan yang tidak berfungsi sesuai dengan aturan dan nilai yang seharusnya mengatur. Dengan demikian, ketika sistem gagal menyalurkan kewenangan secara tepat serta tidak memberikan batasan yang jelas, maka peluang terjadinya korupsi akan semakin meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa variasi karakteristik pelaku korupsi sangat dipengaruhi oleh bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan struktur sosial dan peran institusional yang mereka jalankan.

Tindakan korupsi dana bantuan sosial Covid-19 juga dipengaruhi oleh ketidakjujuran lembaga sosial dalam mengelola sistem sosial, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kondisi perekonomian masyarakat. Ketidakjujuran lembaga sosial dalam menjalankan tanggung jawabnya menyebabkan terganggunya distribusi sumber daya yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Ketika lembaga yang memiliki wewenang dan tidak menjalankan tugasnya secara transparan, maka masyarakat akan mengalami kehilangan akses dan hak-hak ekonomi yang mendukung kesejahteraan mereka. Menurut Widodo dan Sa'adah sebagaimana dikutip dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi mengatakan bahwa, “semenjak pandemi covid-19 melanda hadir pemimpin palsu di negara ini. Yakni banyak pemimpin negara yang memiliki sikap dan sifat yang salah. Salah satu bentuknya seperti tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari. Kasus korupsi tersebut dilakukan olehnya karena dirinya merasa memiliki kesempatan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut. Dari sikap dan tindakannya, dapat dikatakan bahwa ia sudah menyalahi kekuasaan dan kewenaganya sebagai seorang Menteri Sosial dalam menunjukkan sikap keegoisanya sebagai seorang pemimpin” (Hardiansyah et al., 2023). Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sosial. Masyarakat kemudian menilai bahwa lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi pelayanan publik tidak lagi mampu bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Ketika kepercayaan ini

melemah, dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah ikut menurun. Dalam situasi tersebut, partisipasi sosial berkurang, kepatuhan publik melemah, dan efektivitas program bantuan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan masyarakat hanya dapat dicapai melalui perbaikan sistem, peningkatan transparansi, dan konsistensi dalam praktik pelayanan publik.

Sebagai bentuk penanganan, teori struktural-fungsional menegaskan perlunya restrukturisasi sistem sosial agar lembaga mampu menjalankan fungsi institusionalnya secara lebih efektif. Dalam perspektif tersebut, pembenahan organisasi pemerintahan menjadi penting, termasuk penguatan transparansi dalam tata kelola administrasi publik serta peningkatan peran masyarakat dalam mekanisme pengawasan. Melalui langkah-langkah tersebut, fungsi pelayanan negara diharapkan dapat dipulihkan sehingga proses pemenuhan kebutuhan warga berlangsung lebih teratur, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Upaya mengatasi masalah korupsi di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK, tetapi juga dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat. Untuk memberantas korupsi secara tuntas, diperlukan terobosan yang menyeluruh dan mendasar guna memutus akar penyebabnya agar praktik korupsi tidak kembali muncul. Langkah-langkah tersebut meliputi reformasi birokrasi yang berintegritas, perbaikan sistem yang berpotensi menimbulkan peluang korupsi, serta penghapusan segala bentuk pembenaran terhadap tindakan koruptif dengan menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan. Selain itu, penegakan hukuman yang tegas dan setimpal perlu diterapkan agar memberikan efek jera. Pengawasan dari masyarakat juga penting, terutama dalam mengubah mentalitas instan yang cenderung memilih jalan pintas dan dapat memicu perilaku koruptif. Dari sisi pendidikan, generasi muda perlu dibekali pemahaman dan moralitas melalui pendidikan anti-korupsi (Nurul, 2021). Menurut Haryatmoko, sebagaimana dikutip dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, etika harus menjadi landasan utama dalam dunia politik. Salah satu wujudnya adalah kemampuan untuk bertanggung jawab atas kekuasaan yang diemban. Sikap tanggung jawab ini sangat penting agar seorang pejabat dapat dipercaya, sehingga masyarakat tidak ragu memberikan kepercayaan, dan pejabat tersebut mampu menjalankan serta mematuhi hukum positif berdasarkan kesadaran pribadi (Martiqoh et al., 2023). Artinya bahwa etika harus menjadi landasan dalam menjalankan kekuasaan politik. Ketika pejabat berperilaku etis, ketaatannya pada hukum muncul dari kesadaran diri, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan jujur

dan memperoleh kepercayaan publik. Selain itu Menurut Parson, masyarakat dapat mencapai keadaan yang harmonis dan seimbang apabila setiap institusi atau lembaga sosial mampu menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas sosial. Struktur sosial yang berfungsi secara efektif serta tetap berpegang pada nilai dan norma yang dijunjung tinggi masyarakat akan membantu menciptakan kondisi masyarakat yang stabil (Sidi Purnomo, 2014). Dengan kata lain, keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat tercapai ketika setiap lembaga sosial menjalankan fungsinya dengan baik, dan masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai serta norma yang berlaku, sehingga tercipta stabilitas sosial.

## KESIMPULAN

Korupsi merupakan persoalan kompleks bagi suatu negara karena itu korupsi harus diberantas. Di satu sisi, masalah-masalah korupsi dilihat sebagai masalah sistem, di mana sistem memungkinkan bagi individu untuk melakukan tindakan korupsi. Dampaknya sangat kuat terhadap rusaknya stabilitas dan disintegrasi sosial. Selama masa pandemi, pengawasan terhadap penyaluran dana bansos dikatakan lamban dan lemah serta maladministrasi. Situasi ini membuka ruang bagi individu tertentu untuk melakukan penyelewengan. Oleh karena itu masalah korupsi mesti diatasi dari sistem. Sistem harus diperkuat agar potensi korupsi dapat dicegah. Dalam konteks ini perlu dibenahi, *pertama*; diperketat pengawasan dan transparansi. *Kedua*; meningkatkan akutabilitas birokrasi. *Ketiga*; pendampingan dan pendidikan anti-korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Amin Bahar, & Jokhanan kristiyono, J. (2018). Fenomena Korupsi Indonesia: Perpektif Teoritik Struktural Fungsional, Analisa Kritis dalam Kerangka Dinamika Konflik Sosial Politik dan Dialektika Antara State, Political Society dan Civil Society. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.37826/spektrum.v6i1.49>
- Arsyad, H. J. H. (2003). *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika.
- Ayuningtyas Harahap, N. (2021). Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Asn Menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–17. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- Badan Pengembangan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan

Bahasa.

- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Durkheim, E. (1967). *On Morality and Society* (R. N. Bellah (ed.)). Doubleday.
- Gresia, C., Ariesandro, G., Ganitri, N. T., & Suliyanti, P. (2022). Krisis Moral Praktik Korupsi Terhadap Sikap Altruisme Bangsa Pada. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Hardiansyah, M. A., Hayat, N., Damayanti, A. T., Aqilah, D., Liana, D. D., Salsabila, E., Brilyando, R. S., & Wikanti, W. A. (2023). Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Korupsi Dana Bantuan Sosial oleh Juliari Batubara di Era Pandemi Covid-19. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 164–171. <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1157>
- Ihsan, A. S. (2024). *Hukum tentang Korupsi*. JDIH Kabupaten Tanah Laut. [www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/hukum-tentang-korupsi](http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-tentang-korupsi)
- Indonesia Corruption Watch. (2021a). *STATISTIK Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Indonesia Corruption Watch. (2021b). *Laporan Akhir Tahun ICW 2020*. ICW. <https://antikorupsi.org/id/article/laporan-akhir-tahun-icw-2020>
- Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia, & Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Gadjah Mada. (2021). *Laporan Pemantauan Dua Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2021*. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Hasil Evaluasi Dua Tahun Kinerja KPK.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Evaluasi%20Dua%20Tahun%20Kinerja%20KPK.pdf)
- Ismail, A., Nelson, F. M., & Wibowo, B. R. (2025). Abuse of Power: Understanding the Dynamics of Corruption by Indonesian Government Authorities. *Lex Localis-Journal of Local Self-Government*, 23(10), 595–605.
- Komaruddin, M. (2020). *Korupsi dan Krisis Kepercayaan Publik*. Prenadamedia Group.
- Ma'ruf, F. (2013). *Sistem Sosial Talcott Parsons*. Penerbit Kreasi Wacana.
- Martiqoh, I. E., Rostikawati, R., Muslihudin, & Windiasih, R. (2023). Karakteristik Koruptor pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(3), 465–486.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- Muhid, H. K. (2022). *Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara, Nomor 6 Vonis Diringankan*

- karena Dihujat*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-korupsi-bansos-juliari-batubara-nomor-6-vonis-diringankan-karena-dihujat-311935>
- Natalia, D. L. (2021). *KPK Sebut Nilai Suap Bansos Covid-19 Capai Lebih dari Rp 208 Miliar*. Antara News. <https://www.antaranews.com/view/2325902/jaksa-kpk-sebut-uang-suap-bansos-covid-19-juga-mengalir-ke-tim-bpk>
- Nurul, F. (2021). *Perspektif Sosiologi: Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Penanganan Covid-19*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/faninurul2498/617b3dadf83d1623e91e60f2/perspektif-sosiologi-kasus-korupsi-dana-bantuan-sosial-penanganan-Covid-19>
- Purnamasari, D. D. (2021, July 28). Korupsi Saat Pandemi Covid-19, Bekas Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara. *Kompas*.
- Putri, R. S., & Wiryajaya, Y. W. (2021). Wabah Korupsi di Kala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*, 11(2), 74–100.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2019). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana.
- Sahara, W. (2021). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga di Vonis 12 Tahun Penjara*. Kompas.Id.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Media Birokrasi*, 4(2), 33–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Shalwa, N., & Mariam, S. (2025). Analisis Mendalam Kasus Korupsi Bansos Juliari: Perspektif Hukum dan Respon Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(A), 196–206.
- Sidi Purnomo. (2014). Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 2 (1).
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Susanti, D. (2021). *Teori Struktural-Fungsional Talcott Parsons*. IAIN Kediri.
- Tim Penulis KPK 2021. (2021). *Laporan Tahunan KPK 2021, Misi Selamatkan Negeri*. Komisi Pemberantasan Korupsi.